

**EKSEKUSI TERHADAP PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG
PENGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**
(Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg)

M. Yusuf¹, Fahmiron², Wirna Rosmely³
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Ekasakti Padang

Abstract

Broadly speaking, the execution is one of the jurisdiction of the prosecutor as regulated by the law to enforce the judge's decision, as well as the additional criminal under Article 10 point (b) of the Criminal Code and Article 18 Paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption. In fact it is undeniable that corruption is currently one of the extraordinary crimes that have an impact on the state's financial losses, which are of the essence in returning the state's losses, particularly with regard to the execution of additional crimes in the form of substitute payments on corruption. The problems in this thesis are: Firstly, how is the execution process of additional criminal in the form of replacement money on corruption crime by Padang State Attorney ?. Secondly, what are the obstacles encountered by the Padang District Attorney in the execution of additional crime in the form of substitute money on corruption and how is the effort to overcome these obstacles?. Specification of this research is an analytical descriptive research. Approach method used is normative juridical as main approach and supported by empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented analytically descriptively. Based on the research and discussion it can be seen that: First, the process of execution of additional crime in the form of replacement money on corruption crime by State Prosecutor of Padang is done through execution of court decision which has obtained legal force still done by prosecutor, after the clerk sends a copy of decision letter to him, this requires that a new execution be exercised by the prosecutor, after the clerk has sent a copy of the verdict to him, so the defendant refuses to be executed on the basis of the quotation of the permanent verdict in addition to the court's verdict giving no legal basis on the property of the accused that has been confiscated. This is based on the task of the Prosecutor as the executor to execute in accordance with existing legislation. Second, the obstacles encountered by the Padang District Attorney in additional criminal execution in the form of substitute money in corruption are the absence of a standard rule governing the execution mechanism, including guidance if the defendant is unable to pay for all or part of the additional penalty imposed. The easy access to double identity card making it difficult to trace the convicted property, the duration of the judicial process until the verdict has the legal power to keep the execution and the number of convicts who prefer to go through the additional criminal sanction of the additional criminal. While the efforts made by the State Prosecutor Padang is to reform the legislation related to the authority of the Public Prosecutor Office through the Attorney General to seize the assets of someone suspected of having committed a criminal act of corruption that harm the state finances.

Kata Kunci : Pidana Korupsi, Eksekusi Terhadap Pidana, dan Uang Pengganti.

PENDAHULUAN

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan saja hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial dan sungguh sangat parah dan sama parahannya dengan persoalan hukum, sehingga wajib dibenahi negara secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit untuk disembuhkan.¹

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan adanya prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan

eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap perkara korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus (pidsus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti, terhadap barang bukti, dan biaya perkara. Namun adanya beberapa kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara korupsi mengakibatkan terhadap perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang sampai kapanpun harus dibayar.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi dalam angka yang masuk dan diproses dari tahun 2013 s/d Juni 2017 di wilayah hukum Polresta Padang sebanyak 8 kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengetahui dan Menganalisis Bagaimanakah proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada

¹. Romli Atmasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.48.

tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang?, dan kendala-kendala yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan yuridis *normatif* yang didukung oleh pendekatan yuridis *empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu untuk menggambarkan sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Proses Eksekusi Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN Padang

Dalam melaksanakan tugas untuk melakukan eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian kepada negara Kejaksaan menerbitkan Surat Tagihan Denda/Uang Pengganti/biaya perkara (D-1), yang nantinya diserahkan

kepada terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Besarnya tagihan uang pengganti yang dibebankan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil korupsi yang dilakukan, sesuai yang ditentukan oleh putusan hakim pengadilan. Setelah terbitnya D-1, maka Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan Surat Pernyataan (D-2), yang pada intinya surat tersebut menyatakan kesanggupan atau tidak sanggup dari terpidana untuk membayar denda dan uang pengganti yang jumlahnya telah ditetapkan dalam putusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan terbitnya surat ini batas waktu pembayaran sampai dengan 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menyatakan kesanggupan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh negara.

Langkah berikutnya Kejaksaan Negeri akan menerbitkan kembali Tanda Terima Pembayaran Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/Biaya Perkara (D-3), surat ini merupakan sebagai bukti bahwa terpidana telah membayarkan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibayarkan melalui bendahara penerimaan Kejaksaan

Negeri yang nantinya akan disetorkan atau dikembalikan kepada instansi yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana. Sedangkan proses yang terakhir adalah dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Ganti/Uang Pengganti/ Biaya Perkara (D-4) yang dimana uang dari terpidana kasus korupsi ini diserahkan kepada Jaksa, yang kemudian akan diserahkan kembali kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri. Pembayaran yang dilakukan oleh terpidana kepada Kejaksaan melalui transfer ke nomor rekening resmi Kejaksaan Negeri ataupun dapat dilakukan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum kemudian diserahkan kepada bendahara penerimaan Kejaksaan Negeri yang nantinya dimasukkan ke dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri. Setelah uang pembayaran ganti kerugian sudah masuk dalam rekening resmi dari Kejaksaan Negeri, maka mekanisme yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menyerahkan uang pembayaran ganti kerugian akibat perbuatan terpidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kepada instansi yang dirugikan melalui rekening resmi dari kantor instansi tersebut. Penyerahan uang ganti kerugian dari Kejaksaan Negeri kepada instansi yang bersangkutan diserahkan paling lambat waktu pengiriman uang adalah 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam kepada

rekening resmi instansi yang dirugikan terhutang sejak putusan itu dibacakan.

Apabila yang dirugikan akibat korupsi yang dilakukan terpidana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikirimkan kepada Kas Negara melalui rekening resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Kas Negara. Apabila yang dirugikan bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dikembalikan melalui Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada setiap provinsi masing-masing, sedangkan apabila yang dirugikan adalah instansi yang berada di tingkat Kabupaten/Kota maka dapat dikembalikan melalui rekening resmi Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana yang selanjutnya dilakukan pelelangan. Ini sesuai dengan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor:B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005, tentang Eksekusi Uang Pengganti, angka 2 poin 2.4. dinyatakan bahwa: "dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana secara tegas mencantumkan dalam putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar

dalam waktu 1 (satu) bulan atau waktu tertentu agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menutupi pembayaran uang pengganti; apabila terpidannya tidak memiliki harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti. Dalam hal terpidananya melarikan diri agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dengan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Sebelum diserahkan untuk dilakukan lelang dari aset milik terpidana, terlebih dahulu aset itu diserahkan kepada Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pendataan dan penginventarisir barang-barang ataupun aset yang akan dilelang nantinya. Kemudian tahapan yang dilakukan adalah menyerahkan harta/atau aset milik terpidana kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dalam hal ini termasuk dalam kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

**Kendala-Kendala Yang Ditemui
Kejaksaan Negeri Padang Dalam Eksekusi**

Terhadap Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Kendala utama yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi saat melakukan eksekusi terhadap harta benda seorang terpidana dalam kasus korupsi yang dipidana dengan pidana pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti adalah terpidana kerap kali menyembunyikan harta bendanya. Bahkan terkadang terpidana mengaku tidak memiliki sama sekali harta yang dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti.

Hambatan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan teori sistem hukum (*legal system theory*) yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yang pada intinya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

Substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta



peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci dan tersendiri. Mengingat urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara harus ada koordinasi diantara penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, dan jaksa yang nantinya melaksanakan putusan terutama terkait sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang tidak membayar uang pengganti sebagai pidana pengembalian kerugian keuangan Negara;
- b. Budaya Hukum (*legal culture*) merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak

mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran kearah yang lebih acuh terhadap suatu aturan hukum. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan saja dari kalangan pejabat namun kini telah menjalar kelapisan masyarakat biasa. Terbukti dengan adanya beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat Kota Padang yang menjadi Terpidana kasus korupsi.

Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa selaku eksekutor dalam melakukan eksekusi penyitaan serta lelang terhadap harta benda milik terpidana kasus korupsi guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti, adalah:

- 1) Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum hingga Peninjauan Kembali agar dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa;
- 2) Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak orang yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda guna menyembunyikan harta kekayaannya hasil korupsi;

- 3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian pembayaran uang pengganti;
- 4) Kebanyakan terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsidiar pidana penjara/hukum badan daripada membayar uang pengganti;
- 5) Apabila terpidana meninggal dunia, maka segala tuntutan dianggap gugur demi hukum termasuk dengan uang penggantian. Apabila jaksa selaku pengacara negara mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terpidana, memerlukan waktu yang lebih panjang.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi telah dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

- a) Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna mengamankan harta benda yang diduga

hasil tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan;

- b) Pemuktahiran data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya penggandaan identitas karena sering disalahgunakan untuk menyembunyikan kepemilikan harta benda seseorang yang terjerat kasus korupsi;
- c) Adanya anggaran tersendiri yang dimiliki Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung. Oleh karena sering terjadi perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan dikemudian hari. Besarnya biaya yang diperlukan dari perawatan barang-barang terdakwa yang disita, hingga biaya penelusuran harta benda, sita dan lelang bila terdakwa tidak membayar uang pengganti secara langsung.

Pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata kepada penindakan (*repressif*) tetapi seyogyanya lebih mengedepankan pencegahan (*preventif*), sehingga korupsi tidak hanya sekedar memberikan efek jera (*deterrent effect*) tetapi berfungsi sebagai daya tangkal (*preventive effect*).²

Segala upaya telah coba dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi dan semakin marak di Indonesia. Upaya pencegahan kadangkala dapat lebih

²Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm.91.

bermanfaat dibandingkan dengan memidana seorang pelaku tindak pidana. Perlu adanya pembenahan sistem secara menyeluruh disemua lapisan yang dapat berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem yang lebih baik, akan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana.

PENUTUP

Proses eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Padang dilakukan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, ketentuan ini mengharuskan eksekusi baru dapat dilaksanakan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sehingga terdakwa menolak untuk dieksekusi berdasarkan kutipan putusan yang sudah tetap tersebut disamping putusan pengadilan tersebut tidak memberikan landasan hukum bagaimana terhadap barang-barang milik terdakwa yang telah disita. Ini didasarkan pada tugas Jaksa untuk melakukan eksekusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Kendala-kendala yang ditemui Kejaksaan Negeri Padang dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dalam melakukan eksekusi, yaitu:

- 1) Waktu yang lama hingga suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui upaya hukum hingga Peninjauan Kembali agar dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa;
- 2) Domisili seorang terpidana juga menjadi hambatan sebab tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak orang yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ganda guna menyembunyikan harta kekayaannya hasil korupsi;
- 3) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara jelas apabila terpidana hanya mampu membayar sebagian pembayaran uang pengganti;
- 4) Kebanyakan terpidana kasus korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsider pidana penjara/hukum badan daripada membayar uang pengganti.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam eksekusi terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi yaitu dilakukan beberapa upaya yaitu:

- a) Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Agung untuk merampas aset seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara baik dalam proses penyelidikan hingga pasca putusan pengadilan guna

mengamankan harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mencegah usaha tersangka guna mengalihkan hartanya selama proses peradilan;

- b) Pemuktahiran data kependudukan nasional guna mencegah terjadinya penggandaan identitas karena sering disalahgunakan untuk menyembunyikan kepemilikan harta benda seseorang yang terjerat kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marwan Effendy, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi, Jakarta,*

Romli Atmasasmita, 2012. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.